



LAPORAN KETERLAKSANAAN SIKLUS
PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP)
2021-2022

PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Gugus Jaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(GJM-FMIPA)

UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Laporan Keterlaksanaan PPEPP Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Mulawarman (Unmul) ini dapat diselesaikan. Juga, kami berterima kasih atas dukungan Dekan Fakultas MIPA dan Jajarannya serta Unit Jaminan Mutu Program Studi di lingkungan Fakultas MIPA Unmul sehingga memperlancar penyusunan laporan keterlaksanaan PPEPP ini.

Keterlaksanaan PPEPP di Perguruan Tinggi diketahui merupakan cerminan dari telah berlangsungnya siklus penjamin mutu internal hingga tingkat Fakultas, dan Program Studi. Keberlangsungan siklus tersebut merupakan cerminan dari budaya mutu sivitas akademika. Siklus tersebut mencakup lima tahap, yaitu: tahap Penetapan, tahap Pelaksanaan, tahap Evaluasi, tahap Pengendalian, dan tahap Peningkatan seperti dinyatakan dalam Permenristek No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.

Laporan ini berisi rekaman keterlaksanaan PPEPP Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Fakultas MIPA. Tentu kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kami dalam mencermati keberlangsungan PPEPP tersebut. Oleh karena itu, sangat kami harapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan laporan keterlaksanaan PPEPP pada periode selanjutnya.

Samarinda, 23 Desember 2022

GJM Fakultas MIPA



Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
1. PENETAPAN	1
2. PELAKSANAAN	6
3. EVALUASI	11
4. PENGENDALIAN	12
5. PENINGKATAN	13
LAMPIRAN	14

1. PENETAPAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Fakultas MIPA mengacu Standar PkM yang telah dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2020. Standar tersebut mencakup:

- (1) Standar Hasil PkM;
- (2) Standar Isi PkM;
- (3) Standar Proses PkM;
- (4) Standar Penilaian PkM;
- (5) Standar Pelaksana PkM;
- (6) Standar Sarana dan Prasarana PkM;
- (7) Standar Pengelolaan PkM;
- (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.

Hal-hal apa yang ditetapkan dalam setiap standar tersebut tertuang dalam pernyataan isi standar. Berikut ini diungkapkan pernyataan isi kedelapan standar tersebut.

Pernyataan isi Standar Hasil PkM, yaitu: Hasil PkM sekurangnya berupa publikasi ilmiah di jurnal PkM, modul pelatihan, bahan ajar, buku, peta, dokumen kebijakan, teknologi tepat guna, atau hasil PkM lainnya, yang sesuai dengan upaya pemenuhan visi dan misi Fakultas MIPA dan Universitas Mulawarman.

Pernyataan isi Standar Isi PkM, yaitu:

- (1) Kedalaman dan keluasan materi PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) mengacu pada Standar Hasil PkM.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi PkM seperti dimaksud point (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dimaksud point (2) meliputi:
 - (a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - (b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - (c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- (d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;
- (e) Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Pernyataan isi Standar Proses PkM, yaitu:

- (1) Kegiatan PkM dapat berupa:
 - (a) Pelayanan kepada masyarakat;
 - (b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian;
 - (c) Peningkatan kapasitas masyarakat;
 - (d) Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu dan menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (3) Kegiatan PkM oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Mulawarman.
- (4) Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Pernyataan isi Standar Penilaian PkM, yaitu:

- (1) Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian sekurangnya:
 - (a) Edukatif, yakni penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana PkM agar terus meningkatkan mutu PkM;
 - (b) Obyektif, yakni penilaian dilakukan atas dasar kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas penilai;
 - (c) Akuntabel, yakni penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur penilaian yang jelas dan dipahami oleh pelaku PkM;
 - (d) Transparan, yakni penilaian dilakukan dengan prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (2) Penilaian proses dan hasil PkM harus memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, dan Standar Proses PkM, selain memenuhi prinsip penilaian pada point (1).

- (3) Kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi salah satu yang berikut ini:
- (a) Tingkat kepuasan masyarakat;
 - (b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - (c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - (d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - (e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (4) Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.

Pernyataan isi Standar Pelaksana PkM, yaitu:

- (1) Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (2) Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan:
 - (a) Kualifikasi akademik;
 - (b) Hasil PkM.
- (3) Kemampuan pelaksana PkM yang dimaksud pada point (2) menentukan kewenangan melaksanakan PkM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan PkM diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh LP2M Universitas Mulawarman.

Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana PkM, yaitu:

- (1) Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM, paling kurang terkait dengan penerapan bidang ilmu MIPA yang dikelola Fakultas MIPA dan area sasaran kegiatan.
- (2) Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pernyataan isi Standar Pengelolaan PkM, yaitu:

- (1) Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM.
- (2) Kelembagaan yang dimaksud pada point (1) adalah LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- (3) Kelembagaan yang dimaksud pada point (1) dan point (2) wajib:
 - (a) Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi.
 - (b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
 - (c) Memfasilitasi pelaksanaan PkM.
 - (d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.
 - (e) Melakukan diseminasi hasil PkM.
 - (f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM.
 - (g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi.
 - (h) Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerjasama.
 - (i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sasaran dan prasarana PkM.
 - (j) Menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.
- (4) Fakultas MIPA Universitas Mulawarman wajib:
 - (a) Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Mulawarman.
 - (b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM, sekurangnya menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - (c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM.
 - (d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM.
 - (e) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, dan Standar Proses PkM.
 - (f) Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program

kerjasama PkM.

- (g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM.
- (h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM, sekurangnya melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).

Pernyataan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, yaitu:

- (1) Fakultas MIPA melalui Universitas Mulawarman wajib menyediakan dana internal untuk PkM.
- (2) Selain dari dana internal, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (3) Pendanaan PkM yang disebut pada point (1) digunakan untuk membiayai:
 - (a) Perencanaan PkM;
 - (b) Pelaksanaan PkM;
 - (c) Pengendalian PkM;
 - (d) Pemantauan dan evaluasi PkM;
 - (e) Pelaporan hasil PkM;
 - (f) Diseminasi hasil PkM.
- (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur berdasarkan ketentuan LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Mulawarman.
- (5) Fakultas MIPA melalui Universitas Mulawarman wajib menyediakan dana pengelolaan PkM.
- (6) Dana pengelolaan PkM yang dimaksud pada point (5) digunakan untuk membiayai:
 - (a) Manajemen PkM, yang meliputi: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PkM.
 - (b) Peningkatan kapasitas pelaksana PkM.
 - (c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

2. PELAKSANAAN

Pelaksanaan setiap standar mengacu pada pernyataan isi standar yang telah ditetapkan. Berikut ini diuraikan satu per satu.

Pelaksanaan Standar Hasil PkM, yaitu: Hasil PkM sekurangnya telah berupa publikasi ilmiah di jurnal PkM, modul pelatihan, bahan ajar, buku, peta, dokumen kebijakan, teknologi tepat guna, atau hasil PkM lainnya, yang sesuai dengan upaya pemenuhan visi dan misi Fakultas MIPA dan Universitas Mulawarman.

Pelaksanaan Standar Isi PkM, yaitu:

- (1) Kedalaman dan keluasan materi PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) telah mengacu pada Standar Hasil PkM.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi PkM seperti dimaksud point (1) telah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dimaksud point (2) telah meliputi sekurangnya salah satu yang berikut ini:
 - (a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - (b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - (c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - (d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;
 - (e) Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Pelaksanaan Standar Proses PkM, yaitu:

- (1) Kegiatan PkM telah berupa sekurangnya salah satu yang berikut ini:
 - (a) Pelayanan kepada masyarakat;
 - (b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian;

- (c) Peningkatan kapasitas masyarakat;
 - (d) Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu dan menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
 - (3) Kegiatan PkM oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran telah mengarah pada terpenuhinya CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Mulawarman.
 - (4) Kegiatan PkM telah diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Pelaksanaan Standar Penilaian PkM, yaitu:

- (1) Penilaian proses dan hasil PkM telah dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian sekurangnya:
 - (a) Edukatif, yakni penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana PkM agar terus meningkatkan mutu PkM;
 - (b) Obyektif, yakni penilaian dilakukan atas dasar kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas penilai;
 - (c) Akuntabel, yakni penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur penilaian yang jelas dan dipahami oleh pelaku PkM;
 - (d) Transparan, yakni penilaian dilakukan dengan prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (2) Penilaian proses dan hasil PkM telah memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, dan Standar Proses PkM, selain memenuhi prinsip penilaian pada point (1).
- (3) Kriteria minimal penilaian hasil PkM telah meliputi salah satu yang berikut ini:
 - (a) Tingkat kepuasan masyarakat;
 - (b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - (c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - (d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - (e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (4) Penilaian PkM telah dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan,

akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.

Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM, yaitu:

- (1) Pelaksana PkM telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (2) Kemampuan pelaksana PkM telah ditentukan berdasarkan:
 - (a) Kualifikasi akademik;
 - (b) Hasil PkM.
- (3) Kemampuan pelaksana PkM yang dimaksud pada point (2) telah dipakai untuk menentukan kewenangan melaksanakan PkM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan PkM telah diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh LP2M Universitas Mulawarman.

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM, yaitu:

- (1) Sarana dan prasarana PkM yang merupakan fasilitas Universitas Mulawarman telah digunakan untuk memfasilitasi PkM, paling kurang terkait dengan penerapan bidang ilmu MIPA yang dikelola Fakultas MIPA dan area sasaran kegiatan.
- (2) Sarana dan prasarana PkM yang merupakan fasilitas Universitas Mulawarman telah dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana PkM telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM, yaitu:

- (1) Pengelolaan PkM telah dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM.
- (2) Kelembagaan yang dimaksud pada point (1) telah dibentuk, yaitu LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
- (3) Kelembagaan yang dimaksud pada point (1) dan point (2) telah:
 - (a) Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi.
 - (b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.

- (c) Memfasilitasi pelaksanaan PkM.
 - (d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.
 - (e) Melakukan diseminasi hasil PkM.
 - (f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM.
 - (g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi.
 - (h) Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerjasama.
 - (i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sasaran dan prasarana PkM.
 - (j) Menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.
- (4) Fakultas MIPA Universitas Mulawarman telah:
- (a) Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Mulawarman.
 - (b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM, sekurangnya menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - (c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM.
 - (d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM.
 - (e) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, dan Standar Proses PkM.
 - (f) Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerjasama PkM.
 - (g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM.
 - (h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM, sekurangnya melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).

Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, yaitu:

- (1) Fakultas MIPA melalui Universitas Mulawarman telah menyediakan dana internal untuk PkM.
- (2) Selain dari dana internal, pendanaan PkM telah dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari

masyarakat.

- (3) Pendanaan PkM yang disebut pada point (1) telah digunakan untuk membiayai:
 - (a) Perencanaan PkM;
 - (b) Pelaksanaan PkM;
 - (c) Pengendalian PkM;
 - (d) Pemantauan dan evaluasi PkM;
 - (e) Pelaporan hasil PkM;
 - (f) Diseminasi hasil PkM.
- (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM telah diatur berdasarkan ketentuan LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Mulawarman.
- (5) Fakultas MIPA melalui Universitas Mulawarman telah menyediakan dana pengelolaan PkM.
- (6) Dana pengelolaan PkM yang dimaksud pada point (5) telah digunakan untuk membiayai:
 - (a) Manajemen PkM, yang meliputi: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PkM.
 - (b) Peningkatan kapasitas pelaksana PkM.
 - (c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

3. EVALUASI

Evaluasi ketercapaian setiap standar dilakukan dengan mengacu Indikator Ketercapaian Standar yang tercantum dalam setiap dokumen standar tersebut.

Dari dokumen Standar PkM, yang meliputi:

- (1) Standar Hasil PkM;
- (2) Standar Isi PkM;
- (3) Standar Proses PkM;
- (4) Standar Penilaian PkM;
- (5) Standar Pelaksana PkM;
- (6) Standar Sarana dan Prasarana PkM;
- (7) Standar Pengelolaan PkM;
- (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM,

diperoleh Indikator Ketercapaian Standar yang sama, yaitu: Setiap tahun terdapat peningkatan jumlah PkM.

Dari Tabel-A dapat ditentukan jumlah PkM di Fakultas MIPA, yaitu 2 buah pada tahun 2020, 3 buah pada tahun 2021, dan 6 buah pada tahun 2022. Berdasarkan peningkatan jumlah PkM tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun telah terdapat peningkatan jumlah PkM.

Terdapatnya peningkatan jumlah PkM tersebut menandakan bahwa kedelapan standar PkM tersebut memiliki ketercapaian sebesar 100%.

4. PENGENDALIAN

Pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk, yaitu:

- (1) Pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pencatatan atau perekaman semua temuan, yakni apakah berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- (3) Pencatatan temuan berupa ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- (4) Pemeriksaan dan pengkajian alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
- (5) Pengambilan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- (6) Pencatatan atau perekaman semua tindakan korektif yang diambil.
- (7) Pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- (8) Pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan pada point-point terdahulu.
- (9) Pelaporan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada pimpinan unit kerja, Dekan, dan Rektor, yang disertai dengan saran atau rekomendasi.

Berdasarkan analisa pada bagian bab Evaluasi diperoleh temuan, yaitu:

- (1) ketercapaian Standar Hasil PkM sebesar 100%.
- (2) ketercapaian Standar Isi PkM sebesar 100%.
- (3) ketercapaian Standar Proses PkM sebesar 100%.
- (4) ketercapaian Standar Penilaian PkM sebesar 100%.
- (5) ketercapaian Standar Pelaksana PkM sebesar 100%.
- (6) ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana PkM sebesar 100%.
- (7) ketercapaian Standar Pengelolaan PkM sebesar 100%.
- (8) ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM sebesar 100%.

5. PENINGKATAN

Peningkatan merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk, yaitu:

- (1) Pengkajian laporan hasil pengendalian standar.
- (2) Penyelenggaraan rapat atau forum diskusi untuk membahas atau mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- (3) Pengevaluasian isi standar.
- (4) Perevisian isi standar sehingga menjadi standar baru.
- (5) Pelaksanaan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

Berdasarkan hasil temuan pada bagian Pengendalian, diusulkan untuk menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk membahas atau mendiskusikan untuk:

- (1) Mempertahankan ketercapaian Standar Hasil PkM yang sebesar 100%.
- (2) Mempertahankan ketercapaian Standar Isi PkM yang sebesar 100%.
- (3) Mempertahankan ketercapaian Standar Proses PkM yang sebesar 100%.
- (4) Mempertahankan ketercapaian Standar Penilaian PkM yang sebesar 100%.
- (5) Mempertahankan ketercapaian Standar Pelaksana PkM yang sebesar 100%.
- (6) Mempertahankan ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana PkM yang sebesar 100%.
- (7) Mempertahankan ketercapaian Standar Pengelolaan PkM yang sebesar 100%.
- (8) Mempertahankan ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM yang sebesar 100%.

LAMPIRAN

Tabel-A. Hasil Kegiatan PkM di Fakultas MIPA Universitas Mulawarman (TS=2022).

No.	Jenis Hasil Kegiatan	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	Jurnal PkM Nasional	0	0	0	0
2	Jurnal PkM Internasional	0	0	0	0
3	Bahan Ajar	1	3	6	10
4	Teknologi Tepat Guna	0	0	0	0
5	Bentuk Hasil Lainnya (misal peta zona)	1	0	0	1
Jumlah		2	3	6	11

Sumber: Data IPEPA Tahun 2022.